



PUTUSAN

NOMOR : 290/PDT/2014/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara: _____

1. DOKTER ANDI ARIFUDDIN DJUANNA beralamat di jalan Sungai Saddang NO 68 A Makassar, Sulawesi Selatan sebagai Pelawan I; _____
2. ANDI ARMANDSYAH ARIFUDDIN, beralamat di jalan Sungai Saddang No 68 A Makassar, Sulawesi Selatan sebagai Pelawan II, dalam hal ini wakili oleh Kuasanya ANDI SATRIA PAMMUSURANG, SH dan WIDIAN NUGRAHADI, SH para Advokad yang berkantor di A.S.PAMMUSURANG & ASSOCIATES beralamat di ruko Golden Vienna Blok BA no 20 sektor XII.3 Kencana loka BSD Tangerang 15310 berdasarkan surat kuasa khusus No 3/SK-ASP.BR/II/2014 tanggal 19 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru tanggal 20 Januari 2014 No 01/SK/2014/PN.BR ; _____
Selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding, Semula Para Pelawan** ;—

MELAWAN

1. SERKA (dahulu sertu) ANDI ARIF beralamat di Jalan Padongko kelurahan Mangempang Kec. Barru, Kab. Barru sebagai Terlawan 1 dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ABDUL MALIK KARIM,SH.,MH Advokad/konsultan hukum beralamat pada kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) CITA KEADILAN jalan Sunu Perumahan Unhas Blok IX no 6 telp (0411)422710 Makassar berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat ditandatangani pada tanggal 27 Maret 2014 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 27 Maret 2014 ; _____
2. Hj NORMA, beralamat tinggal di Jalan Sunu No 6 Sumpang Binangae, Kab. Barru, sebagai Terlawan II; _____

3. Hj. IR. Andi.....

Scanned with CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Hj.IR.ANDI KURNIAWATI beralamat di Jalan Lanakka No 2 Kel Coppo Kab Barru
sebagai Terlawan III; _____

4. ANDI KURNIAWAN beralamat di jalan Sunu no 6 Sumpang Binangae Kab.Barru
sebagai Terlawan IV; _____

5. ANDI KURNIADY beralamat di jalan Sunu No 6 Sumpang Binangae Kab.Barru
sebagai Terlawan VI dalam hal ini diwakili oleh ISHAK ZULKARNAEN SH.,MH
advokad berkedudukan di Kompleks Permata sari Jl.Sultan Alauddin No 10 telp
(0411) 853403 Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret yang
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru tanggal 27 Maret 2014
no 03/SK/2014/PN.BR; _____

Selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding, Semula Para Terlawan**; ---

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT; _____

Setelah membaca: _____

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 14 November 2014
Nomor: 290/PDT/2014/PT.MKS. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding; _____
2. Penetapa Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal tanggal 14 November
2014 Nomor: 290/PDT/2014/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti
untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili
perkara tersebut; _____
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini; ---

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum
dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 08 September 2014
Nomor : 01/Pdt.Plw/2014/PN.BR., yang amar selengkapnya berbunyi sebagai
berikut: _____

DALAM EKSEPSI

-Mengabulkan Eksepsi Terlawan I ; _____

Dalam.....

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan perlawanan para pelawan tidak dapat diterima ;
- Menyatakan para Pelawan adalah para pelawan yang tidak benar ;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini sebesar Rp. 1.991.000,- (Satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Barru yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 September 2014 Pembanding, semula Pelawan telah mengajukan Permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Barru tanggal 08 September 2014 Nomor : 01/Pdt.Plw/2014/PN.BR., untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah bantuan pemberitahuan akta pernyataan banding kepada Kuasa Terlawan I dan Kuasa Terlawan II, III, IV dan V yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Barru yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 September 2014 bantuan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan secara sah dan seksama kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Makassar

Membaca risalah bantuan pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 01/Pdt.Plw/2014/PN.BR., pada tanggal 13 Oktober 2014 kepada Kuasa Pembanding semula Pelawan dan kepada Kuasa Terlawan I serta Kuasa Terlawan II, III, IV dan V yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Barru kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tangerang dan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Makassar ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding, semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang.....

Scanned with CamScanner



Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding, semula Pelawan tidak mengajukan Memori Banding sesuai berita acara pada tanggal 06 Oktober 2014 oleh Panitera Pengadilan Negeri Barru ; _____

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 08 September 2014 Nomor : 01/Pdt.Plw/2014/PN.BR., maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Pengadilan tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding; _____

Menimbang, bahwa Pelawan I dan II mengajukan gugatan perlawanan kepada Terlawan I, II, III, IV, dan V dengan perihal perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi ; _____

Menimbang, bahwa sita eksekusi yang dimaksud adalah penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 5/Pen.Eks/Pdt.G/1996/PN.BR dalam kaitannya dengan pelaksanaan putusan peninjauan kembali dalam Perkara Nomor: 751 PK/Pdt/2001 tanggal 13 Oktober 2006 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2796 K/Pdt/1998 tanggal 03 September 1999 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulsel Nomor: 198/Pdt/1997/PT. Uj. Pdg tanggal 02 Agustus 1997 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor: 05/Pdt.G/1996/PN.BR tanggal 27 November 1996; _____

Menimbang, bahwa sita eksekusi yang dilawan oleh Pelawan I dan II tersebut telah dilakukan Eksekusi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barru pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 berdasarkan berita acara pelaksanaan putusan (Eksekusi) Nomor: 5/BA.Eks/Pdt.G/1996/PN. BR; _____

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar dalam

Pertimbangan.....

Scanned with CamScanner



pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Baru tanggal 08 September 2014 Nomor : 01/Pdt.Plw/2014/PN.BR., dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus **dikuatkan**; –

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding, semula Pelawan tetap berada dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan tingkat pertama maupun dalam Peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan tersebut dibebankan kepadanya; _____

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; _____

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding, semula Para Pelawan tersebut; _____
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baru tanggal 08 September 2014 Nomor : 01/Pdt.Plw/2014/PN.BR., yang dimohonkan banding tersebut; _____
- Menghukum Para Pembanding, semula Para Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); _____

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari : **SELASA** Tanggal **13 JANUARI 2015** oleh kami: **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH., MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **HJ. ENDANG IPSIANI, SH.**, dan **HJ. HANIZAH IBRAHIM M. SH. MH.**, Keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota **dan pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.....**

Scanned with CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **MUH. ALI B, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;---

HAKIM – HAKIM ANG;GOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.t.d

T.t.d

HJ. ENDANG IPSIANI, SH.

DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH., MH.

T.t.d

HJ. HANIZAH IBRAHIM M. SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d

MUH. ALI B, SH

PERINCIAN BIAYA :

1. Materai	Rp. 6.000.-
2. Redaksi	Rp. 5.000.-
3. Leges.....	Rp. 3.000.-
4. Pemberkasan/Penjilidan/Penggandaan/Pengiriman/ATK,dll	<u>Rp.136.000.-</u>
Jumlah.....	Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah);

PENGESAHAN :
Copy Dites sesuai Dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Pengganti

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH
NIP. -19570904 198401 2 001

Scanned with CamScanner